



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perubahan Data Dinamis (Perbaikan Kesalahan Redaksional)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan bermaterai cukup (F1.06)
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan / atau fotocopy ijazah dengan memperlihatkan yang aslinya
3. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu panggilan oleh petugas pelayanan,
2. Petugas pelayanan memverifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap maka diteruskan ke petugas operator untuk di verifikasi dan validasi melalui aplikasi SIAK
3. Tunggu proses perubahan data dinamis perbaikan kesalahan redaksional sekitar 3 hari kerja, data hasil perubahan akan disampaikan kepada pemohon dan bisa di lihat di Kecamatan setempat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

waktu penyelesaian 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Data Dinamis (Perbaikan Kesalahan Redaksional)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, Nomor Whatsap: 0878 7412 3195, Telp. 082253420968